

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KESEMPATAN KERJA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

AHMAD TOSIRIN ANAESSABURI

NIM: 13340119

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. RO'FAH, M.A., PH.D**
- 2. LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Aturan mengenai hak untuk mengakses dunia kerja bagi penyandang disabilitas sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Meskipun demikian dalam praktiknya masih banyak penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra yang belum dapat mengakses dunia kerja. Keadaan ini merupakan fenomena hukum yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menguraikan pelaksanaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Penulis akan mengkaji tentang pelaksanaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di DIY berdasarkan UU Ketenagakerjaan, UU Penyandang Disabilitas, dan Perda DIY Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta melakukan wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial DIY, LSM Saujana, dan ITMI DIY serta beberapa orang penyandang disabilitas netra yang mempunyai pengalaman dengan pelaksanaan pemberian kesempatan kerja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan ITMI DIY institusi pemerintah yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas netra sejauh ini baru tiga lembaga, yaitu institusi kementerian agama, kementerian pendidikan dan kementerian sosial. Sementara, LSM Saujana menyebutkan penyandang disabilitas netra yang telah bekerja di perusahaan baru berjumlah satu orang tenaga kerja tepatnya di perusahaan swasta Hotel Ambarukmo, adapun perusahaan milik pemerintah belum ada yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas netra. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri penyandang disabilitas netra maupun faktor yang berasal dari luar penyandang disabilitas netra. Disisi lain belum ada upaya sinergis yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak penyedia lapangan kerja maupun dengan pihak pegiat penyandang disabilitas netra untuk merealisasikan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Pemberian Kesempatan Kerja, Penyandang Disabilitas Netra.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Tosirin Anaessaburi

NIM : 13340119

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul: **Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Yang menyatakan



Ahmad Tosirin Anaessaburi
NIM. 13340119



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Tosirin Anaessaburi

NIM : 13340119

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Februari 2017

Pembimbing I

Ro'fah
Ro'fah, M.A., Ph.D

NIP. 19721124 200112 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Tosirin Anaessaburi

NIM : 13340119

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Feberuari 2017

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum

NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-70/Jn.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG
DISABILITAS NETRA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD TOSIRIN ANAESSABURI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340119
Telah diujikan pada : Senin, 27 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Ro'fah, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Udiyo Basuki S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum



Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Keadilan itu surga yang terkena zalim dan neraka yang terkena zalim.”

(Umar bin al-Khatab)

“Orang yang senang menjadi pemimpin, maka ia tidak akan mendapat kemenangan untuk selama-lamanya.”

(Fudhail bin Iyadh)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, doa, dan motivasi serta cinta yang tiada tara. Yang tidak dapat sayabalas hanya dengan karya kecil ini, yakni Siti Saudah serta Rotib Hasani. Dan juga keluarga besar yang saya cintai.
- ❖ Kampusku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Prodi Ilmu Hukum atas semua ilmu, dedikasi, didikan, dan kesabarannya dalam mendidik serta membimbing mahasiswa-mahasiswanya terkhusus saya peribadi.
- ❖ Pondok At Tauhidiah Cikura, Bojong, Kabupaten Tegal; Asrama PSAA Sirandu Kabupaten Pemalang; PC IPNU Kabupaten Sleman; dan KPS Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

امبعد

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Seiring berjalanya waktu, hingga akhir karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penulis juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ro'fah M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Ayah dan ibu yang telah mendukung baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi ini.
6. Adik-adiku semua, Ahmad Khoirul Mu'minin, Ahmad Fariz Zaenuddin, Wasilah Al-Fadhilah, Ani 'aisyatur Rodiah serta keponakanku yang cakep Fajar Rizki Ramadhani. Terima kasih atas motifasinya.
7. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013 khususnya Muhammad Fahmi Akmal, Mohammad Toha Yahya, Nur Anwar, Nadia Septifani, Elza Finda Rahmastuti, Muhammad Akrom Zaeni, Ilyas Nasuha dan lain-lain terima kasih telah berjuang bersama-sama dan memberi semangat.
8. Teman-teman KPS Prodi Ilmu hukum, khususnya Yahya Asmui, Muhammad Syaeful Khafi, Edi Suyitno, Ahmad Fauzi Al-Arif, Anggi Alwik Julisiregar, Aulia Rahman Firdaus, Khoirul Imam Al-Harbi, Indah Putri Rahmawati, Ratri Libelia Listanto, Nurul Anna Fadhilatul Mahmudah, Anggar Nilasari dan lain-lain terima kasih kalian adalah keluarga dalam rumah tak berpintu.

9. Teman-teman di DC khususnya Akbar, Bowo, Wildan, Mila, Marwah Ani, Meta, Susi, Imam, Aziz, Miftah, Ahmad Mujahid, Dulfikar dan lain-lain. Terima kasih atas kontribusinya selama ini jazakumuLLAH.
10. Buat teman-temanku yang telah berkontribusi banyak atas tersusunnya skripsi ini, khususnya M. Adib Mahbubi, Hisbul Muflihini, Syaiful Mustofa, Ismail Aljihadi, Fajar Baskoro Aji dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
11. Teman-teman PLD khususnya Mas Ridwan, Ibu Siti Amina, Ibu Astri Hanjarwati, Ibu Handayani, Bapak Muhrisun, serta teman-teman relawan khususnya Raisa, Silmi, Ragil, Rahma, Trimo, Laela dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas kontribusinya.
12. Terima kasih juga kepada Mukaromah Zain yang telah memberikan semangat dan motifasi untuk terselesaikannya tugas akhir ini.
13. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini khususnya Bapak Drs Subroto selaku Kasi Resos Paca Dinsos DIY, Ndaru Fatma selaku Staff Program LSM Saujana DIY, Hisbul Muflihini S.Pd.I dan Tri Wibowo selaku Pengurus DPW ITMI DIY, Suherman, Faris Ardianto S.Sos., dan Siti Alike terima kasih atas kerja sama yang baik dalam tugas penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan masukan konstruktif akan senantiasa penulis nantikan untuk perbaikan dalam penyusunan karya tulis selanjutnya. Penulis juga berharap semoga semua yang telah dilakukan

menjadi amal shaleh dan bernilai ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT.


Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni bidang Hukum Tata Negara, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Amin.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Penulis,

Ahmad Tosirin Anaessaburi

13340119



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II: KESEMPATAN KERJA DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27
A. Tinjauan Tentang Kesempatan Kerja.....	27
B. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas dan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	33

**BAB III: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KESEMPATAN
KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROFIL
LEMBAGA-LEMBAGA LOKASI PENELITIAN..... 50**

- A. Praktik Pemenuhan Hak Mengakses Dunia Kerja
Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah
Istimewa Yogyakarta 50
- B. Profil Lembaga Swadaya Masyarakat Saujana 54
- C. Profil Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta..... 56
- D. Profil Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI)
Daerah Istimewa Yogyakarta..... 60

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN
KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA..... 64**

- A. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kesempatan
Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa
Yogyakarta..... 64
- B. Langkah dan Upaya untuk Menanggulangi Hambatan
Dalam Pelaksanaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang
Disabilitas Netra di DIY 106

BAB V: PENUTUP 134

- A. Kesimpulan 134
- B. Saran-saran..... 135

DAFTAR PUSTAKA 137

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan hak bagi manusia, yang melekat pada manusia, karena manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.¹ Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin ataupun kaya, laki-laki atau perempuan, penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.²

Adapun norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dengan individu adalah yang dijelaskan dalam Pasal 1 deklarasi universal hak asasi manusia (*universal declaration of human rights*) tahun 1948 yang berbunyi, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.³

Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakekatnya

¹ Suradi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PBHI, 2002), hlm. 7.

² Soetandyo Wignjosebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: ELSAM, 2007), hlm. 1.

³ Pasal 1.

telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.⁴

Hak asasi manusia diyakini sebagai entitas yang memiliki nilai universal. Nilai universal dapat diartikan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM, seperti *nant on civil and political rights; international convention economic, social and cultural rights; international covenant on the elimination of all forms of racial discrimination; convention on the elimination of all forms of discrimination against women; convention against torture and other cruel, in human or degrading treatment or punishment; convention on the rights of the child dan convention concerning the prohibition and immediate action for the elimination the worst forms of child labour.*⁵

Sementara ketika berbicara tentang aturan dalam hukum internasional yang berhubungan dengan hak asasi terhadap kaum disabilitas setidaknya terdapat dua instrumen yang mengatur hak-hak bagi kaum penyandang disabilitas, khususnya hak mengenai kesempatan kerja. Yang pertama yaitu konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas (2006) beserta *Optional Protocol*-nya

⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, (Bogor: Ghalia Utama, 2005), hlm. 8.

⁵ Muladi, *hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Adi Tama, 2009), hlm. 70.

merupakan pencapaian tersukses untuk instrumen hukum internasional khususnya dalam bidang disabilitas. Indonesia turut meratifikasi konvensi tersebut pada bulan November tahun 2011 (UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas). Pasal 27 dari UNCPRD mengenai hak pekerjaan dan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas menegaskan bahwa non diskriminasi, promosi kerja disektor swasta, memastikan akomodasi yang layak, akomodasi yang layak berarti modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan cocok dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya apabila diperlukan dalam kasus tertentu guna menjamin kenyamanan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁶ Yang kedua adalah konvensi ILO No. 159 dan Rekomendasi No. 168 juga mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi ILO ini. Konvensi ini mempromosikan persamaan antara pekerja penyandang disabilitas dengan pekerja lain pada umumnya. Persamaan perlakuan dan menghargai akses, hak kepemilikan dan peningkatan dalam pekerjaan.⁷

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia menyebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

⁶ Better Work Inoonesia, *Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pedoman untuk Perusahaan*, (Jakarta: Better Work Indonesian Publication), hlm. 4.

⁷*Ibid.*, hlm. 4.

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin dan lain-lain mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan. Aturan mengenai hak untuk mendapat pekerjaan juga tercantum dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁹ Makna untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan imbalan yang pantas tergantung pada persiapan para pencari kerja, akan tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pekerjaan, khususnya mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas bersumber pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan UU ketenagakerjaan. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan-nya.¹⁰ Sementara dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Pnyandang Disabilitas menjelaskan bahwa,

⁸ Pasal 27 ayat (2)

⁹ Pasal 28D ayat (2)

¹⁰ Pasal 67 ayat (1)

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.¹¹

Terkait upaya pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi kaum penyandang disabilitas, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakiri mengemukakan setiap perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta harus memberi kesempatan yang lebih luas untuk mengakses pekerjaan diperusahaannya. Kesempatan itu tentunya harus disesuaikan dengan jenis dan drajat disabilitas, pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas bersangkutan. Sedangkan mengenai jumlah kuota penyandang disabilitasnya harus disesuaikan dengan jumlah karyawan ataupun kualifikasi perusahaan. Menurutnya Kemnaker akan terus berupaya untuk memformulasikan kebijakan dan menjalankan program kegiatan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif untuk semua kalangan masyarakat, khususnya untuk penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Jumlah perusahaan di Indonesia yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas dapat dikatakan masih minim, padahal jumlah idealnya setiap

¹¹ Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)

perusahaan sekurang-kurangnya harus menerima satu tenaga kerja penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaanya untuk setiap seratus pekerja.¹²

Minimnya tingkat penyerapan kerja bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu bukti kurangnya perhatian baik dari pemerintah maupun kalangan pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dapat kita lihat dari kasus yang dialami oleh Budiono, seorang penyandang disabilitas daksa polio di kaki kiri dan kanan yang menuturkan bahwasanya dia pernah tiga kali melamar tenaga administrasi dan produksi, tiganya ditolak dengan berbagai alasan karena khawatir dengan kecacatan saya. Padahal saya yakin, saya mampu menjalani pekerjaan itu.¹³ Hal yang sama juga dipaparkan oleh seorang penyandang disabilitas netra bernama Mulyadi yang menuturkan pengalamannya saat mengikuti seleksi penerimaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Pria yang merupakan lulusan S1 jurusan pendidikan luar biasa ini ingin melamar sebagai guru untuk disabilitas netra. Ia mengaku telah siap dengan segala kompetensi yang dibutuhkan, serta melengkapi diri dengan semua persyaratan yang diminta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketika Adi hendak mengambil nomor ujian, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Aceh

¹² H. A. Azwar, "Penyandang disabilitas harus dapat kesempatan kerja sektor formal," <http://infopublik.id/read/94809/penyandang-disabilitas-harus-dapat-kesempatan-kerja-sektor-formal.html>, akses 11 Oktober 2016.

¹³ EKI, "Peluang Kerja Difabel Sedikit," <http://edukasi.kompas.com/reas/2012-09/19/025022734/peluang.kerja.difabel.sedikit>, akses 8 November 2016.

Besar tidak memberikan-nya. Awalnya, pihak BKD berkilah bahwa Adi tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi persyaratan. Adi tidak mau menerima begitu saja pernyataan tersebut karena merasa telah memenuhi semua persyaratan administratif yang diperlukan. Ia terus mengusut alasan penolakan itu, hingga akhirnya pihak BKD menyatakan bahwa penolakan tersebut dilakukan karena Adi adalah penyandang disabilitas dan pihak BKD belum mempunyai layanan untuk penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas netra. Menanggapi sikap BKD tersebut Adi menawarkan solusi bahwa tenaga writer bagi penyandang disabilitas netra dapat disediakan dari pihak BKD atau dari pihak peserta seleksi. Namun dengan solusi yang ditawarkan oleh Adi pihak BKD malah meminta Adi untuk mengadukan masalah tersebut kepada pihak Sekda yang menurut Adi semakin tidak masuk akal. Akhirnya Adi meminta pihak BKD untuk secara tertulis membuat surat pernyataan penolakan terhadap dirinya, pihak BKD berjanji akan menyerahkan bukti tertulis tersebut paling lambat tanggal 7 Oktober 2014, sementara batas akhir pendaftaran seleksi tersebut adalah pada tanggal 10 Oktober tahun 2014 dengan demikian kesempatan Adi untuk mengikuti seleksi tersebut semakin tipis.¹⁴

Masalah pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas merupakan persoalan yang kompleks serta membutuhkan perhatian dan partisipasi secara menyeluruh, khususnya bagi pemerintah, baik pemerintah ditingkat pusat maupun pemerintah ditingkat daerah. Di Yogyakarta regulasi mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas diatur dalam peraturan

¹⁴ Dimas Prasetyo Muharam, "Lagi-Lagi Tunanetra Ditolak Ikut Tes CPNS," <http://www.kartunet.com/lagi-tunanetra-ditolak-ikut-tes-cpns-7785>, akses 31 Oktober 2016.

daerah. Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan atau melakukan pekerjaan yang layak.¹⁵ Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat ada 25.050 lebih penyandang disabilitas di DIY, yang terdiri dari jumlah laki-laki 13.589 orang, perempuan 11.461 orang dengan rincian di Kulon Progo terdapat 4399, Bantul 5.437, Gunung Kidul 7.860, Sleman 5.535, dan Kota Yogyakarta 1.819. Menurut Kasubag program dan informasi Dinsos DIY Suyarno data penyandang disabilitas tersebut merupakan data penyandang disabilitas dalam kategori miskin yang perlu mendapat bantuan. Sementara tidak ada data yang menyebutkan secara pasti jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas yang telah bekerja. Lebih lanjut data yang diterima dari Disnakertrans DIY menyebutkan ada 23 perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Data tersebut berdasarkan pemantauan oleh Disnakertrans dalam tiap tahunnya dari jumlah penyandang disabilitas yang sudah bekerja dibidang formal.¹⁶ Sementara menurut Kepala seksi pembinaan kelembagaan penempatan kerja dan pemasaran kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta Dwi Santoso mengatakan bahwa pihak Disnakertrans DIY pada dasarnya telah mensosialisasikan peraturan tentang pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada

¹⁵ Pasal 16

¹⁶ Dnh, Dinsos Catat Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di DIY, <http://jogja.tribunnews.com/2016/03/16/dinsos-catat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-di-diy>, akses 8 November 2016.

di DIY untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk mengakses dunia kerja. Kendati demikian masih banyak perusahaan yang belum dapat mengakomodir tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas disebabkan pihak perusahaan belum dapat menyediakan sarana dan pra sarana yang memadai untuk menampung para pekerja dari kalangan penyandang disabilitas.¹⁷

Kurangnya perhatian pemerintah dan kalangan pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta mengundang reaksi dari kalangan aktivis penyandang disabilitas, salah satunya adalah aksi protes yang dilakukan oleh belasan penyandang disabilitas netra dan aktivis peduli disabilitas di kantor regional 1 Badan Kepegawaian Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari jumat, 17 Oktober 2014 yang memprotes adanya diskriminasi pada rekrutmen dan proses seleksi calon pegawai negeri sipil. Menurut kordinator aksi Ajiwan Arif Hendradi, pada realisasi sleksi CPNS 2014 ini, dari kuota 100 ribu rekrutmen, kuota bagi penyandang disabilitas hanya tersedia sebanyak 300 rekrutmen saja. Padahal seharusnya ada 1000 orang rekrutmen jika mengacu UU yang berlaku. Kondisi ini makin dipersulit dengan tes sleksi yang menggunakan sistem CAT yang dirasa tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas khususnya netra. Hal ini tentunya akan mengurangi hak-hak disabilitas karena ketidaksesuaian dengan kondisi peserta seleksi disabilitas. Hendro Sugiono Wibowo salah seorang penyandang disabilitas netra mengatakan proses rekrutmen juga tidak sesuai dengan jenjang pendidikan

¹⁷ Lukman Hakim, Perusahaan di Yogyakarta didorong Berdayakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, jogja.antaranews.com/.../perusahaan-di-yogyakarta-didorong-berdayakan-tenaga-kerja-penyanda... akses 2 November 2016.

bagi disabilitas. Pasalnya, pada rekrutmen yang sedang berjalan, penyandang disabilitas netra hanya diposisikan sebagai editor braille.¹⁸

Realitas di atas menunjukkan bahwa ada persoalan hukum yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tidak berjalan atau tidak ada tindakan nyata dari pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menunjukkan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam melindungi hak-hak asasi seluruh masyarakatnya dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum tetapi pemerintah sendiri tidak taat pada hukum atau aturan yang dibuatnya. Melihat kondisi tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menguraikan secara komprehensif tentang pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut untuk dapat mengetahui tentang kesemuanya itu, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Saujana, Dinas Sosial DIY, dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) DIY dengan judul penelitian Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁸ Aangga Purnama, "Penyandang Disabilitas Protes Diskriminasi Rekrutmen CPNS," <http://www.jogja.tribunews.com/2014/10/17/penyandang-disabilitas-protes-diskriminasi-rekrutmen-cpns>, akses 1 November 2016.

B. Rumusan Masalah

1. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja langkah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan menanggulangi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui apakah langkah dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini target yang diharapkan adalah memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya bidang hukum tata negara terutama yang berkaitan dengan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan implementasi produk hukumnya.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terkait pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka diperlukan untuk mengidentifikasi penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga peneliti dapat mencari tahu perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian lain. Dalam penelitian ini telaah pustaka yang digunakan merupakan penelitian tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Berikut merupakan telaah pustaka yang digunakan:

Pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Martin Rodriquez tahun 2008 Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul *perlindungan hukum bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesempatan kerja di perusahaan sebagai bentuk pemenuhan kouta 1% oleh perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat*¹⁹ Hasil dari penelitian ini adalah menitik beratkan perlindungan hukum terhadap penyandang cacat untuk memperoleh haknya dalam hal memperoleh kesempatan kerja diperusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset sebagai bentuk pemenuhan kouta 1% oleh perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Yang kedua adalah Skripsi berjudul *Implementasi Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2008 (kasus tentang kesempatan kerja difabel oleh pemerintah kota Surakarta)*, skripsi yang ditulis oleh Tutik Putriani. S tahun 2011 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi ini membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2008 tentang kesempatan kerja difabel di kota Surakarta yang diawali dengan tahap sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan. Lebih lanjut dalam skripsi ini peneliti

¹⁹ Martin Rodriquez, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh Kerja Di Perusahaan", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).

juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat implementasi Peraturan Daerah tersebut.²⁰

Yang ketiga adalah skripsi berjudul Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra Studi Kasus Terhadap Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta yang ditulis oleh Iffatus Shalehah, mahasiswi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsi tersebut fokus penelitian hanya diprioritaskan bagi pengurus dan anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta, Peneliti juga mengkaji dari sisi hambatan ke lapangan pekerjaan dengan memakai teori kesempatan kerja ILO, Iffah menyatakan bahwa kesempatan kerja bagi tunanetra ini masih kurang, sempit dan minim.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa anggota tunanetra di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) kota Yogyakarta masih banyak yang belum bekerja. Anggota yang sudah bekerja rata-rata berprofesi sebagai Guru dan Pemijat.²¹

Karya tulis yang ke empat adalah skripsi yang di tulis oleh M. Rizal Dhuka Islam tahun 2014 fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tentang "*implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 dalam peningkatan kesejahteraan disabilitas terpadu penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta*"

²⁰ Tutik Putriani, "*Implementasi Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2008 (Kasus Tentang Kesempatan Kerja Difabel Oleh Pemerintah Kota Surakarta)*", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2011.

²¹ Iffatus Sholihah, "*Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra Studi Kasus terhadap Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta*", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

skripsi ini membahas bagaimana permasalahan dalam penerapan kesejahteraan disabilitas dalam bekerja. Hasil dari skripsi ini adalah peran pemerintah dalam menangani perlindungan bagi disabilitas masih ada kekurangan yaitu masih kurangnya sosialisasi tentang BRTPD (Balai Rehabilitas Penyandang Disabilitas) Yogyakarta. Padahal masih banyak disabilitas yang seharusnya membutuhkan pelayanan yang diberikan pemerintah. Dengan keterbatasan informasi, sehingga menjadi kendala disabilitas yang berkeinginan belajar.²²

Karya tulis yang *kelima* adalah skripsi yang ditulis oleh Erwin Gope berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*" Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Hasil dari skripsi ini adalah disnakertrans dengan beberapa programnya sudah melakukan perlindungan untuk tenaga kerja disabilitas. Yaitu dengan melakukan pelatihan kerja untuk tenaga kerja disabilitas, pengawasan langsung ke perusahaan serta dengan memberikan informasi lowongan kerja apabila ada yang membutuhkan tenaga kerja disabilitas. Namun demikian terdapat beberapa hambatan terkait perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, yaitu, kurangnya petugas pengawasan yang dimiliki oleh pihak Disnakertrans DIY serta tingkat keakuratan data mengenai jumlah penyandang disabilitas DIY yang tidak

²² M. Rizal Dhuka Islam "*Implementasi Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 dalam peningkatan kesejahteraan Disabilitas terpadu penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta*" skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga).

merepresentasikan jumlah penyandang disabilitas di DIY yang sebenarnya.²³

Karya tulis yang terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh Ani Nur Sayyidah tahun 2014 fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Sunan Kalijaga tentang “*Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas Ditempat Magang Kerja (Studi Diskriptif Dibalai Réhabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas (BRPTD) Yogyakarta)*” dalam skripsi ini pemerintah dengan program BRPTD yang berada dibawah Dinas Sosial di Yogyakarta, telah melakukan program memberikan pelatihan kerja terhadap penyandang disabilitas dalam upaya untuk memberikan perlindungan hak dalam mendapatkan kerja dengan mengacu pada undang-undang no 13 tahun 2003, tetapi kendala yang dihadapi menurut hasil penelitian tersebut adalah masih kurangnya waktu pelatihan dan magang yang dilakukan oleh BRPTD dengan waktu 25 hari seharusnya tidak cukup untuk memberikan pelatihan dan memberikan praktek bekerja sebaiknya waktunya ditambah lagi agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja, kendala yang kedua adalah kurang keberaniannya tenaga kerja disabilitas dalam melakukan curhat terhadap pemilik perusahaan yang dia tempati, mungkin pemerintah juga memikirkan solusi psikologis mereka agar mereka bisa dengan santainya berkomunikasi dengan sesama pekerja dan dengan para pemilik perusahaan yang mereka tempati.²⁴

²³ Erwin Gope, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2016.

²⁴ Ani Nur Sayyidah “*Dinamika penyesuaian diri penyandang Disabilitas ditempat magang kerja(Studi diskriptif dibalai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas (BRPTD) yogyakarta)*” skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Negeri SunanKalijaga).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, persoalan yang muncul pada umumnya ialah minimnya keterlibatan pihak pemerintah dan pengusaha dalam rangka proses pelatihan, sosialisasi, rekrutmen, dan penerimaan terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas. Sementara perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus penelitian, jika pada skripsi tersebut hanya menitik beratkan pada seluruh ragam kedisabilitas dan satu wadah organisasi kedisabilitas dalam lingkup daerah tingkat II, maka dalam penelitian ini fokus penelitian hanya akan diprioritaskan bagi satu ragam disabilitas yang berada di tingkat wilayah atau daerah tingkat I.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Jerome J. Shestack, istilah Hak Asasi Manusia tidak ditemukan dalam agama tradisional. Namun demikian, ilmu tentang ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi dari pada negara dan yang sumbernya adalah Tuhan (*Supreme Being*). Tentunya, teori ini mengandaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM.²⁵

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM, antara lain, yaitu: teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural*

²⁵ Jerome J. Shestack, *Jurisprudence of Human Rights*, dalam Theodor Meron, *edit, Human Rights in International Law Legal and Policy Issues*, (New York: Oxford University Press, 1992), hlm. 76.

relativist theory). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.²⁶

2. Teori Efektifitas Hukum

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun aturan yang ditaati itu efektif tetapi kita masih tetap bisa mempertanyakan derajat efektifitasnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut Achmad Ali antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk Undang-Undang, maka pembuat Undang-Undang dituntut untuk mampu

²⁶ Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 15.

memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan Undang-Undang tersebut.

- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku dinegaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.

- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Tidak boleh terlalu berat dan tidak boleh terlalu ringan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakkan hukumnya dan penerapannya terhadap suatu kasus yang konkrit.

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standart hidup sosio-ekonomi yang minimal dalam masyarakat, dan sebelumnya ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud jika masyarakat dalam keadaan kaos.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian juga digunakan agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud.²⁸

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang

²⁷Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cet.ke-4 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 375.

²⁸ Koentjoroningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 22.

akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi, yang akan didasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan jenis penelitian.²⁹

Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari obyek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dan penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang mempergunakan data primer dan sekunder. Dalam hal ini, yang diteliti adalah pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.³⁰

Dilihat dari sudut pandang bentuk penelitian, penelitian ini termasuk penelitian evaluatif yaitu penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.³¹

²⁹ Winarno Surachmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 131.

³⁰ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

³¹ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Makalah Program Studi

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan atau dari lokasi penelitian, dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Saujana, Dinas Sosial DIY dan DPW ITMI DIY.

b. Data Sekunder

Adalah data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang dapat berwujud laporan dan lain-lainnya, sedangkan bahan hukumnya dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
 - c. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.
 - d. UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*.
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misal rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat sarjana hukum. Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku tentang hukum tata negara, karya tulis, literatur, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang ada.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder misal kamus hukum, kamus besar indonesia, internet dan lain-lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah:

a. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.³² Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).³³ Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan

³² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 95

³³ H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 58.

permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang diperlukan.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, dengan menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh.

Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, penulis mewawancarai seorang informan dari Dinas Sosial DIY, seorang informan dari LSM Saujana DIY, dua orang informan dari ITMI DIY, dan tiga orang informan dari penyandang disabilitas netra yang memiliki pengalaman yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di DIY.

b. Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, maupun internet yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis dengan model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu komponen reduksi data dan sajian dilakukan bersama dengan pengumpulan data yang kemudian setelah data terkumpul, maka ketiga komponen tersebut berinteraksi dan jika kesimpulan masih kurang kuat maka diperlukan verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan.³⁴ Sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan data yang lain secara sistematis.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi bahasan dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Diawali dengan *bab pertama*, berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kesempatan kerja dan penyandang disabilitas perspektif peraturan perundang-undangan, bab ini menguraikan tentang pengertian kesempatan kerja, perencanaan kesempatan kerja, kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, perluasan kesempatan kerja, pengertian penyandang disabilitas, ragam disabilitas, pengertian, penyebab dan klasifikasi penyandang disabilitas netra dan hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga, berisi gambaran pelaksanaan kesempatan kerja bagi

³⁴*Ibid*, hlm. 98.

penyandang disabilitas netra di Daerah Istimewa Yogyakarta dan profil lembaga-lembaga lokasi penelitian

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima, yakni penutup, merupakan sesi terakhir yang memuat kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan ditutup dengan saran-saran penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di DIY tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Ayat (2) menyebutkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah disebutkan kuota minimal 2% untuk lembaga pemerintah ditingkat pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD serta minimal 1% untuk perusahaan swasta, namun demikian Berdasarkan keterangan ITMI DIY institusi pemerintah yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas netra sejauh ini baru tiga lembaga yang terdiri dari institusi kementerian agama, institusi kementerian pendidikan dan institusi kementerian sosial. Sementara keterangan yang disampaikan LSM Saujana penyandang disabilitas netra yang telah bekerja di perusahaan, baru berjumlah satu orang tenaga kerja tepatnya di perusahaan swasta Hotel Ambarukmo, adapun perusahaan milik pemerintah belum ada yang mempekerjakan tenaga kerja

penyandang disabilitas netra. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri penyandang disabilitas netra maupun faktor yang berasal dari luar penyandang disabilitas netra. Disisi lain belum ada upaya sinergis yang dilakukan oleh pihak pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak penyedia lapangan kerja maupun dengan pihak pegiat penyandang disabilitas netra. Untuk merealisasikan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.

B. Saran-saran

1. Untuk pihak pemerintah, seharusnya dalam pelaksanaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra melibatkan pihak Ormas penyandang disabilitas netra agar proses pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra berjalan secara efektif dan tidak merugikan pihak penyandang disabilitas netra. Selanjutnya pemerintah harus bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi isi Perda harus dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Perda DIY Tentang disabilitas.
2. Untuk pihak perusahaan, seharusnya sebelum melakukan rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas terlebih dahulu memetakan jenis kebutuhan perusahaan dan selanjutnya menentukan ragam disabilitas secara berimbang untuk menempati posisi yang dibutuhkan pihak perusahaan agar tidak ada dominasi satu ragam disabilitas dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

3. Untuk pegiat tenaga kerja penyandang disabilitas. Seharusnya membangun komunikasi secara intens dengan Ormas ragam disabilitas agar dalam pelaksanaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dapat mengetahui problematika yang dialami penyandang disabilitas yang mengalami masalah dalam proses memasuki dunia kerja.
4. Untuk Ormas penyandang disabilitas netra seharusnya lebih intens menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah, pihak perusahaan serta dengan lembaga yang menjembatani penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas netra yang akan mengakses dunia kerja.
5. Untuk penyandang disabilitas netra, tingkatkan kompetensi secara optimal agar dapat bersaing di bursa pasar kerja.



DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deklarasi Universal PBB Tahun 1948.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention
On The Right of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai
Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

B. SUMBER BUKU-BUKU

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cet. ke-4,
Jakarta: Kencana, 2012.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Ate Suwandi, Asep AS. Hidayat, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
Tunanetra Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan
Hambatan Penglihatan dalam Perspektif Pendidikan dan
Layanan*, Jakarta: PT Luksima Metro Media, 2013.

Bambang, R. Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia,
2013.

Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam
Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1994.

_____, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses
Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*,
Bogor: Ghalia Utama, 2005.

Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001.

- Giana Hadi W, Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: PT Stia Purna, 2004.
- H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002.
- Hardjo Prajitno dkk, Purbadi, *Hukum Ketenagakerjaan, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 20017*.
- Kirbandoko, A. Jaka Wasana, *Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Lubis, Todung Mulya, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Miller, Lynn H., *Agenda Politik Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Adi Tama, 2009.
- Permana, Leni, dan Sri Mulyani Agus Mahfudz, *Ekonomi 2 untuk SMA Kelas XI*, Jakarta: Cakra Media, 2009.
- Radjab, Suradi, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI, 2002.
- Rusli, Hardidjan *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Shestack, Jerome J. *Jurisprudence of Human Rights*, dalam Theodor Meron, edit, *Human Rights in International Law Legal and Policy Issues*, New York: Oxford University Press, 1992.
- Sumarsono, Sonny, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Widjaya, Ardhi, *Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya*, Yogyakarta: Jafalitera, 2013.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa Ke Masa*, Jakarta: ELSAM, 2007.

Zaenal Asikin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

C. SUMBER SKRIPSI DAN PENELITIAN LAIN

Better Work Inoonesia, *Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pedoman untuk Perusahaan*, (Jakarta: Better Work Indonesia Publication).

Gope, Erwin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan*, Skripsi tidak dicetak, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2016.

Islam, M. Rizal Dhuka, *Implementasi Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 dalam peningkatan kesejahteraan Disabilitas terpadu penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta,* skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga. 2014.

Putriani, Tutik, *Implementasi Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2008 (Kasus Tentang Kesempatan Kerja Difabel Oleh Pemerintah Kota Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2011.

Rodriquez, Martin, *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh Kerja Di Perusahaan*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.

Sayyidah, Ani Nur, *Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas Ditempat Magang Kerja (Studi Diskriptif Dibalai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas (BRPTD) Yogyakarta)*, Skripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga. 2014.

Sholihah, Iffatus. *Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra Studi Kasus terhadap Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta,* Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

D. SUMBER WEBSEITE

“Bob Hasan Ingin Pengusaha Sediakan Lapangan Kerja Tunanetra,” <http://economy.okezone.com/read/2016/01/26/320/1297346/bob-hasan-ingin-pengusaha-sediakan-lapangan-kerja-tunanetra>,

diakses 15 Oktober 2016.

“Menyoal Hak Difabel dalam Dunia Kerja,”
<https://solider.or.id/2016/10/04/menyoal-hak-difabel-dalam-dunia-kerja>, diakses 15 Oktober 2016.

Aagga Purnama, “Penyandang Disabilitas Protes Diskriminasi Rekrutmen CPNS”,
<http://www.jogja.tribunnews.com/2014/10/17/penyandang-disabilitas-protes-diskriminasi-rekrutmen-cpns>, akses 1 November 2016.

Dimas Prasetyo Muharam, “Lagi-Lagi Tunanetra Ditolak Ikut Tes CPNS,”
<http://www.kartunet.com/lagi-tunanetra-ditolak-ikut-tes-cpns-7785>, akses 31 Oktober 2016.

Dnh, Dinsos Catat Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di DIY,
<http://jogja.tribunnews.com/2016/03/16/dinsos-catat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-di-diy>, akses 8 November 2016.

EKI, “Peluang Kerja Difabel Sedikit,”
<http://edukasi.kompas.com/reas/2012-09/19/025022734/peluang.kerja.difabel.sedikit>, diakses 8 November 2016.

H. A. Azwar, “Penyandang disabilitas harus dapat kesempatan kerja sektor formal,”
<http://infopublik.id/read/94809/penyandang-disabilitas-harus-dapat-kesempatan-kerja-sektor-formal.html>, diakses 11 Oktober 2016.

Lukman Hakim, “Disnakertrans Dorong Perusahaan Serap SDM Penyandang Disabilitas,”
<http://www.antarayogya.com/berita/339089/disnakertrans-dorong-perusahaan-serap-sdm-penyandang-disabilita>, diakses 15 Oktober 2016.

E. SUMBER WAWANCARA

Wawancara dengan Drs Subroto , Kasi Resos Paca Dinsos DIY, Ruang Kasi Paca Dinsos DIY, Tanggal 16 Januari 2017.

Wawancara dengan Drs Subroto, Kasi Resos Paca Dinsos DIY, Ruang Kasi Resos Paca Dinsos DIY, Tanggal 15 Desember 2016.

Wawancara dengan Faris Ardianto S.sos, Wirausaha, Ruang Perpustakaan UIN Suka, Tanggal 13 Januari 2017.

Wawancara dengan Hisbul Muflihin S.pd.i, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah DPW ITMI DIY, Sekretariat DPW ITMI DIY, Tanggal 21 Desember 2016.

Wawancara dengan Hisbul Muflihin S.pd.i, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah DPW ITMI DIY, Ruang Sekretariat ITMI DIY, Tanggal 3 Januari 2017.

Wawancara dengan Ndaru Fatma, Staf Program LSM Saujana, Ruang Tamu Sekretariat Saujana, Tanggal 8 Desember 2016.

Wawancara dengan Suherman, Wiraswasta, Yayasan Mardiwuto, tanggal 3 Januari 2017.

Wawancara dengan Tri Wibowo, Ketua Bidang Sosial Budaya DPW ITMI DIY, Sekretariat ITMI DIY, Tanggal 21 Desember 2016.

Wawancara dengan Tri Wibowo, Ketua Bidang Sosial Budaya DPW IYMI DIY, Ruang Sekretariat DPW ITMI DIY, Tanggal 3 Januari 2017.



Tabel.1 Persebaran 25 Jenis PMKS Menurut Kabupaten/Kota

NO	Jenis PMKS	Jumlah dan Persentase Masing-Masing Jenis PMKS di Kab/Kota					
		KP %	BTL %	GK %	SLM %	YK %	Jumlah
1	ABT	534 27.00%	263 13.30%	816 41.25%	333 16.84%	32 1.62%	1,978
2	AT	4,443 22.12%	3,341 16.63%	6,777 33.73%	5,197 25.87%	331 1.65%	20,089
3	ABH	9 9.18%	18 18.37%	14 14.29%	45 45.92%	12 12.24%	98
4	AJ	44 20.09%	52 23.74%	47 21.46%	34 15.53%	42 19.18%	219
5	ADK	503 13.57%	947 25.54%	1,028 27.72%	977 26.35%	253 6.82%	3,708
	Anak KTK	88 21.41%	51 12.41%	133 32.36%	118 28.7%	21 5.11%	411
6	AMPK	1 2.44%	12 29.27%	2 4.88%	15 36.59%	11 26.83%	41
7	LUT	5,961 17.66%	7,629 22.60%	13,249 39.25%	5,335 15.81%	1,578 4.68%	33,752
8	PD	4,399 17.56%	5,437 21.70%	7,860 31.38%	5,535 22.10%	1,913 7.64%	25,050
9	TS	6 12.77%	15 31.38%	9 19.15%	7 14.89%	10 21.28%	47
10	GEL	13 15.85%	19 23.17%	7 8.54%	35 42.68%	8 9.76%	82
11	PENG	17 10.00%	61 35.88%	27 15.88%	41 24.12%	24 14.12%	170
12	PEM	20 7.81%	99 38.67%	69 26.95%	41 16.02%	27 10.55%	256
13	KM	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,541
14	BWBP	675 14.23%	1,455 30.67%	455 9.59%	1,416 29.85%	743 15.65%	4,744
15	ODHA	214 6.13%	950 27.21%	346 9.91%	1,038 29.73%	943 27.01%	3,491
16	NAPZA	441 30.39%	237 16.33%	162 11.16%	433 29.84%	178 12.27%	1,451
17	KT	0 00.0%	2 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2
18	KTK	285 9.04%	469 14.87%	1,657 52.55%	570 18.08%	172 5.46%	3,153
19	PMBS	514	100	103	205	17	939

		54.74%	10.65%	10.97%	21.83%	1.81%	
20	KBA	11 15.49%	21 29.58%	14 19.72%	17 23.94%	8 11.27%	71
22	KBS	20 5.32%	100 26.60%	24 6.38%	160 42.55%	72 19.15%	376
23	PRSE	1,947 15.34%	3,105 24.47%	3,900 30.74%	2,510 19.78%	1,227 9.67%	12,689
24	KBSP	750 23.35%	610 18.99%	745 23.19%	937 29.17%	170 5.29%	3,212
25	FM	52,895 14.65%	112,300 31.10%	99,277 27.49%	76,356 21.15%	20,253 5.61%	361,081



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/404/11/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-2789/UN.02/DS.1/PN.00/11/2016**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM
 Tanggal : **21 NOVEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **AHMAD TOSIRIN ANAESSABURI** NIP/NIM : **13340119**
 Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PELAKSANAAN PEMBERIAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
 Lokasi : **DINAS SOSIAL DIY**
 Waktu : **24 NOVEMBER 2016 s/d 24 FEBRUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **24 NOVEMBER 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. DINAS SOSIAL DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2269/Un.02/DS.1/PN.00/ 11/2016
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

11 November 2016

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ahmad Tosirin Anaessaburi	13340119	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Saujana Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra di Daerah Istimewa Yogyakarta".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**IKATAN TUNANETRA MUSLIM INDONESIA (ITMI)
DEWAN PIMPINAN WILAYAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Jl. Gedongkuning, RT/RW 07/02. No 24, Rejowinangun, Kotagede,
Yogyakarta, 55171

Telp: (0274) 6828273/085643334458, e-mail: itmiwilayahdiy@gmail.com
Rek BPD CAPEM KOTAGEDE: 056.231.007358
a.n Ali Afandi QQ DPW ITMI DIY

SURAT KETERANGAN

Nomor: 24/I/ITMI-DIY/II-2017

Dengan ini kami menerangkan bahwa berdasarkan permohonan izin penelitian Nomor: B-2789/Un.02/DS.I/PN.00/11/2016 mahasiswa:

NIM: 13340119

Jurusan: Ilmu Hukum

Alamat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Benar-benar telah melaksanakan wawancara di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) dewan pimpinan wilayah (DPW) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan seperlunya.

Yogyakarta, 2 Februari 2016

Ketua DPW ITMI DIY

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Curriculum Vitae

Nama : Ahmad Tosirin Anaessaburi

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 20 April 1993

Alamat asal : Sitail, Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta : Jalan Ori I No. 1A Papringan-Caturtunggal-
Depok-Sleman-Yogyakarta

Email : anaessaburi@gmail.com

Nomor Ponsel : 082242946917

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Status : Mahasiswa Ilmu Hukum/Fakultas Syari'ah dan
Hukum/UIN Sunan Kalijaga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

SD N 1 Sitail Jatinegara Tegal : 2001-2006

SD Negeri 1 Pembina Pemalang : 2006-2007

SMP N 1 Pembina : 2007-2009

MTS Yaketunis Yogyakarta : 2009-2010

MAN Maguwoharjo Depok DIY : 2010-2013

UIN Sunan Kalijaga : 2013-2017

Pendidikan Non-Formal

Madrasah Diniyah Awaliyah PP At Tauhidiah Cikura Tegal : 2001-2003

Madrasah Diniyah Wusto PP At Tauhidiah Cikura Tegal : 2003-2006

Madrasah Diniyah Ulya PP Bahrul Ulum Sirandu Pemalang : 2006-2009

PP Al Mujib Ngemplak Sleman Yogyakarta : 2013-2014

Pengalaman Organisasi

Ketua FKD Distarastra Pemalang	: 2008-2009
Ketua OSIS SMP N 1 Pembina	: 2008-2009
Ket. Bagian Keagamaan OSIS MAN Maguwoharjo	: 2010-2013
Ket. PAC IPNU Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta	: 2012-2014
Ketua KPS Prodi Ilmu Hukum	: 2014-2015/2015-2016
Ket. Bidang Pendidikan dan Dakwah DPW ITMI DIY	: 2014-2019
Ket. Pramuka Bagian Penyandang Disabilitas Kwarcab Pramuka Pemalang	: 2007-2009



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA